



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 19 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. TMS

Terdakwa I GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUH. HALIMI Alias FAHMI Bin H. YAMANI**
2. Tempat lahir : Balo
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 30 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lengora Pantai, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. TMS

Terdakwa II MUH. HALIMI Alias FAHMI Bin H.YAMANI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN dan TERDAKWA II MUH.HALIMI Alias FAHMI Bin H.YAMANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum bersama-sama memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN dan Terdakwa II MUH.HALIMI Alias FAHMI Bin H.YAMANI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula tanggapan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I GUSMAWAN Alias AGUS BIN LUKMAN dan Terdakwa II MUH. HALIMI Alias FAHMI BIN H.YAMANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Balo Kecamatan Kabena Timur Kabupaten Bombana tepatnya di teras rumah Korban **Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak memasukkan**



ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yaitu berupa 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 12.30 wita bertempat di teras rumah Korban di Desa Balo Kecamatan Kabena Timur Kab. Bombana saat Korban sedang didalam rumah bersama keluarganya, datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berteriak memanggil Korban dengan mengatakan "keluarko Pak Desa!, keluarko Bapak Ulfa!, harus saya lihat darah hari ini!", saat Korban hendak membuka pintu dia mengintip melalui jendela dan melihat Terdakwa I berada di depan pintu sedang membawa parang dengan posisi terhunus tanpa sarungnya membuat Korban ketakutan hingga tidak berani untuk membuka pintu. Selang beberapa saat Terdakwa I pindah menjauh dari depan pintu Korban, barulah Korban membuka pintu rumahnya dan menanyakan penyebab para Terdakwa datang dengan cara tersebut sambil meminta para Terdakwa untuk sadar dan duduk untuk menjelaskan perkaranya, namun Terdakwa I mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!" disusul Terdakwa II yang mengatakan perihal bahwa Korban tidak menghargainya lantaran istri Terdakwa II kelelahan mengangkat air karena sumber air bersih di Desa keruh, kemudian Terdakwa II mengatakan "harus saya lihat darah hari ini". Pada saat itu Terdakwa I melangkah maju dengan parang yang terhunus ke arah Korban kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa I untuk menahan dan merebut parangnya sambil meminta para Terdakwa duduk hingga mereka akhirnya mau duduk kemudian Terdakwa I mempertanyakan mengapa adiknya saudari IFA belum bekerja padahal telah menunggu selama 6 (enam) bulan lamanya setelah menyerahkan surat lamaran kerja. Setelah mendapat penjelasan dari Korban, para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban. Diketahui yang membawa parang adalah Terdakwa II kemudian sesampainya di rumah Korban, parang tersebut dilepaskan dari sarungnya oleh Terdakwa I yang semula berada pada pinggang Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I GUSMAWAN Alias AGUS BIN LUKMAN dan Terdakwa II MUH. HALIMI Alias FAHMI BIN H.YAMANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Balo Kecamatan Kabena Timur Kabupaten Bombana tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah *“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 12.30 wita bertempat di teras rumah Korban di Desa Balo Kecamatan Kabena Timur Kab. Bombana saat Korban sedang didalam rumah bersama keluarganya, datang Terdakwa I bersama Terdakwa II berteriak memanggil Korban dengan mengatakan “keluarko Pak Desa!, keluarko Bapak Ulfa!, harus saya lihat darah hari ini!”, saat Korban hendak membuka pintu dia mengintip melalui jendela dan melihat Terdakwa I berada di depan pintu sedang membawa parang dengan posisi terhunus tanpa sarungnya membuat Korban ketakutan hingga tidak berani untuk membuka pintu. Selang beberapa saat Terdakwa I pindah menjauh dari depan pintu Korban, barulah Korban membuka pintu rumahnya dan menanyakan penyebab para Terdakwa datang dengan cara tersebut sambil meminta para Terdakwa untuk sadar dan duduk untuk menjelaskan perkaranya,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



namun Terdakwa I mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!” disusul Terdakwa II yang mengatakan perihal bahwa Korban tidak menghargainya lantaran istri Terdakwa II kelelahan mengangkat air karena sumber air bersih di Desa keruh, kemudian Terdakwa II mengatakan “harus saya lihat darah hari ini”. Pada saat itu Terdakwa I melangkah maju dengan parang yang terhunus ke arah Korban kemudian Korban langsung memegang tangan Terdakwa I untuk menahan dan merebut parangnya sambil meminta para Terdakwa duduk hingga mereka akhirnya mau duduk kemudian Terdakwa I mempertanyakan mengapa adiknya saudari IFA belum bekerja padahal telah menunggu selama 6 (enam) bulan lamanya setelah menyerahkan surat lamaran kerja. Setelah mendapat penjelasan dari Korban, para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban. Diketahui yang membawa parang adalah Terdakwa II kemudian sesampainya di rumah Korban, parang tersebut dilepaskan dari sarungnya oleh Terdakwa I yang semula berada pada pinggang Terdakwa II. Bahwa para Terdakwa diketahui dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol;

Bahwa Akibat kejadian tersebut Korban mengalami ketakutan dan merasa trauma karena jiwanya terancam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan, namun Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S** Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah saksi Korban, Para Terdakwa telah menyodorkan sebilah parang kearah Korban;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa mendatangi teras rumah saksi korban dengan berteriak memanggil saksi korban untuk keluar rumah dengan membawa parang kemudian berteriak mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”, saat saksi membuka pintu untuk menanyakan apa yang terjadi, kemudian Terdakwa I mengarahkan parang tanpa sarung dengan posisi terhunus ke



arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menahannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”. Kemudian Para Terdakwa berhasil ditenagkan dan duduk untuk bicara apa penyebab mereka datang dengan parang dan mendengarkan penjelasan dari saksi korban, lalu Para Terdakwa kembali pulang dengan mengendarai motornya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang merupakan senjata tajam;
- Bahwa Para Terdakwa terlihat dalam kondisi mabuk karena tercium aroma alkohol saat membawa parang tersebut untuk melakukan pengancaman kepada saksi korban;
- Bahwa yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena saksi korban selaku Kepala Desa, Terdakwa I menanyakan sebab saudaranya belum mendapat panggilan kerja padahal telah mengirim surat lamaran dan menunggu 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa II menjelaskan kekesalannya karena istrinya kelelahan mengangkut air dikarenakan sumber air bersih di Desa keruh;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka dari kejadian tersebut, namun saksi mengalami ketakutan dan trauma karena jiwanya merasa terancam;
- Bahwa setelah berhasil menahan Para Terdakwa dan mendudukkan mereka, saksi korban memberi penjelasan kemudian Para Terdakwa pergi dengan membawa parangnya;
- Terhadap keterangan saksi korban, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban;

2. **Farida Alias Ida Binti Ba'din** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena, Timur Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah menghunuskan parang kearah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Para Terdakwa mendatangi teras rumah saksi dengan berteriak memanggil suami saksi yaitu saksi korban untuk keluar rumah dengan membawa parang kemudian berteriak mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”, saat saksi korban membuka pintu untuk menanyakan apa yang terjadi, saksi melihat Terdakwa I mengarahkan parang tanpa sarung dengan posisi terhunus ke



arah saksi korban, namun saksi berhasil menahannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”;

- Bahwa saksi merasa ketakutan setelah melihat kejadian tersebut kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah menghampiri saudara iparnya saksi untuk berlindung;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena merasa kecewa dengan kondisi sumber air di desa yang keruh;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi korban merasa terancam atas keselamatan jiwanya karena Terdakwa membawa sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Mutiara Alias Tiara Binti Madu** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah menghunuskan parang kearah korban;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara para Terdakwa mendatangi teras rumah saksi dengan berteriak memanggil saudara saksi Adnan untuk keluar rumah dengan membawa parang kemudian berteriak mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”, saat saksi korban membuka pintu untuk menanyakan apa yang terjadi, saksi melihat Terdakwa I mengarahkan parang tanpa sarung dengan posisi terhunus ke arah saksi korban, namun saksi berhasil menahannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut sesaat keluar dari luar rumah saksi korban karena mendengar teriakan dari Para Terdakwa kemudian saksi kembali masuk rumah saksi Ademan untuk berlindung karena takut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena merasa kecewa dengan kondisi sumber air di desa yang keruh;
- Bahwa saksi menerangkan akibat pengancaman yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, saksi korban merasa terancam atas keselamatan jiwanya



karena Terdakwa membawa sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **Rosmina Bin S. Udin** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah mengarahkan sebilah parang ke arah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II yang mengendarai motor membawa sebilah parang dipinggangnya kemudian sesaat motor tersebut berhenti di depan rumah saksi korban, sebilah parang tersebut diambil dan dilepaskan dari sarungnya oleh Terdakwa I dibawahnya dengan posisi terhunus menuju pintu rumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa selanjutnya mendatangi teras rumah saksi korban dengan berteriak memanggil saudara saksi korban untuk keluar rumah dengan membawa parang kemudian Para Terdakwa berteriak mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!", saat saksi korban membuka pintu untuk menanyakan apa yang terjadi, saksi melihat Terdakwa I mengarahkan parang tanpa sarung dengan posisi terhunus ke arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menahannya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!". Kemudian para Terdakwa berhasil ditenagkan dan duduk untuk bicara apa penyebab mereka datang dengan parang dan mendengarkan penjelasan dari saksi korban, lalu Para Terdakwa kembali pulang dengan mengendarai motornya;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa terlihat mabuk karena saat akan mengendarai motornya untuk pulang, Terdakwa II yang sedang menyetir terlihat oleng hingga motornya terpelanting;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut secara langsung dari luar rumah saksi korban karena mendengar teriakan dari Para Terdakwa, pada saat itu posisi saksi sedang berada di teras rumahnya sendiri yang berdekaran dengan rumah saksi korban, jarak saksi saat melihat kejadian tersebut sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap saksi korban karena merasa kecewa dengan kondisi sumber air di desa yang keruh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengancaman yang dilakukan para Terdakwa tersebut, saksi korban merasa terancam atas keselamatan jiwanya karena para Terdakwa membawa sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya tertuju kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 5. **Samarundin Bin Haruna** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah menghunuskan sebilah parang kearah korban;
 - Bahwa saat itu saksi berada di pelataran masjid, saksi melihat Para Terdakwa mengendarai motor ke arah rumah saksi korban, saksi melihat Terdakwa II sedang menyetir motor dan membonceng Terdakwa I;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung saat Para Terdakwa menghunuskan parang kearah korban, namun saat saksi sampai di rumah, saksi diceritakan oleh para tetangganya bahwa para Terdakwa datang ke rumah saksi marah-marah dengan membawa parang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena merasa kecewa dengan kondisi sumber air di desa yang keruh;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban merasa terancam atas keselamatan jiwanya karena para Terdakwa membawa sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo Kecamatan Kabena Timur Kabupaten Bombana tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I dengan Terdakwa II menuju rumah saksi korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat itu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



Terdakwa II membawa sebilah parang yang disimpan di pinggang Terdakwa II. Selanjutnya saat tiba di rumah saksi korban Terdakwa I langsung mengambil parang milik Terdakwa II dan mendatangani rumah korban, kemudian Terdakwa I mengetuk pintu sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanana Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil saksi korban dengan berkata "Keluar Pak Desa", kemudian Terdakwa II juga berkata "Bapak Ulfa Keluarko";

- Bahwa saksi korban kemudian keluar dari rumahnya, dan kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban terkait dengan keruhnya sumber air bersih di desa dan penerimaan karyawan di PT.TMS;
- Bahwa saat terjadi perdebatan, saksi korban merebut parang yang Terdakwa I pegang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk, kemudian Terdakwa mengembalikan parang kepada Terdakwa II, kemudian saksi korban memberi penjelasan terkait perkara yang Para Terdakwa tanyakan, kemudian Para Terdakwa pulang membawa parangnya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang merupakan senjata tajam tanpa memiliki ijin;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa II;
- Bahwa yang membawa parang adalah Terdakwa II kemudian sesampainya di rumah Korban, parang tersebut dilepaskan dari sarungnya oleh Terdakwa I yang semula berada pada pinggang Terdakwa II;
- Bahwa yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena saksi korban selaku Kepala Desa, Terdakwa I menanyakan sebab saudaranya belum mendapat panggilan kerja padahal telah mengirim surat lamaran dan menunggu 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa II menjelaskan kekesalannya karena istrinya kelelahan mengangkut air dikarenakan sumber air bersih di Desa keruh;
- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!";
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak begitu ingat kejadian tersebut oleh karena saat itu dalam kondisi mabuk karena pengaruh alkohol;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, Para Terdakwa telah mengarahkan sebilah parang kearah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk singgah dan berbincang-bincang tentang sumber air yang keruh, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumah Pak Desa atau korban untuk mempertanyakan hal tersebut. selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa I turun dari motor, begitu juga Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke teras rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil parang milik Terdakwa II kemudian mengetuk pintu rumah saksi korban sambil memanggil "Keluar Pak Desa" sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa II juga memanggil "keluar bapaknya Ulfa" sebanyak dua kali. Selanjutnya saksi korban keluar dari rumahnya sambil berkata "ada apa" kemudian Terdakwa II menjawab "kenapa ini keruh airnya masyarakat Desa Balo dan tidak layak dikonsumsi" kemudian saksi korban berkata "duduk dulu kita bicara baik-baik" kemudian Terdakwa II berkata "jadi bagaimana itu solusinya air" kemudian saksi korban menjawab "Tanya saja kepada perusahaan jangan Tanya kepada saya" kemudian Terdakwa II ikut bertanya tentang perekrutan tenaga kerja di PT.TMS, selanjutnya saksi korban hendak merebut parang namun Terdakwa I menyerahkan parang tersebut kepada Terdakwa II, setelah berselang beberapa saat Terdakwa I meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban memaafkan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa pulang;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang merupakan senjata tajam tanpa memiliki ijin milik Terdakwa II;
- Bahwa yang membawa parang adalah Terdakwa II kemudian sesampainya di rumah Korban parang tersebut dilepaskan dari sarungnya oleh Terdakwa I yang semula berada pada pinggang Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh alkohol;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saksi korban selaku Kepala Desa dan Terdakwa I hendak menanyakan penyebab saudaranya belum mendapat panggilan kerja padahal telah mengirim surat lamaran dan menunggu 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Terdakwa II menjelaskan kekesalannya karena istrinya kelelahan mengangkut air dikarenakan sumber air bersih di Desa keruh;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengalami luka dari kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saksi korban mendudukkan mereka dan memberi penjelasan kepada para Terdakwa terkait perkara yang mereka tayakan kemudian para Terdakwa pergi dengan membawa parangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta barang bukti telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa singga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk singgah dan berbincang-bincang tentang sumber air yang keruh, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi kerumah pak Desa atau korban untuk mempertanyakan hal tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pergi menuju rumah saksi korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat itu Terdakwa II membawa sebilah parang yang disimpan di pinggang Terdakwa II. Selanjutnya saat tiba dirumah saksi korban di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa I turun dari motor, begitu juga Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke teras rumah saksi korban, Terdakwa I langsung mengambil parang milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengetuk pintu sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil saksi korban dengan berkata "Keluar Pak Desa", kemudian Terdakwa II juga berkata "Bapak Ulfa Keluarko", kemudian Para Terdakwa mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!";
- Bahwa saksi korban kemudian keluar dari rumahnya, dan kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban terkait dengan keruhnya sumber air bersih di desa dan penerimaan karyawan di PT.TMS;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



- Bahwa saat terjadi perdebatan, saksi korban merebut parang yang Terdakwa I pegang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk, kemudian Terdakwa mengembalikan parang kepada Terdakwa II, kemudian saksi korban memberi penjelasan terkait perkara yang Para Terdakwa tanyakan, kemudian Para Terdakwa pulang membawa parangnya;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa dalam kondisi mabuk karena pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Para Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan melawan hukum
3. Unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan;
4. Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah Manusia Alami atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini setiap orang yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa I Yang bernama **GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN** dan Terdakwa II yang bernama **MUH. HALIMI Alias FAHMI Bin H. YAMANI** sebagaimana identitas Para Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk singgah dan berbincang-bincang tentang sumber air yang keruh, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumah pak Desa atau korban untuk mempertanyakan hal tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah saksi korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat itu Terdakwa II membawa sebilah parang yang disimpan di pinggang Terdakwa II. Selanjutnya saat tiba di rumah saksi korban di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa I turun dari motor, begitu juga Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke teras rumah saksi korban, Terdakwa I langsung mengambil parang milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengetuk pintu sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil saksi korban dengan berkata "Keluar Pak Desa", kemudian Terdakwa II juga berkata "Bapak Ulfa Keluarko", kemudian Para Terdakwa mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!". Kemudian saksi korban keluar dari rumahnya, dan kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban terkait dengan keruhnya sumber air bersih di desa dan penerimaan karyawan di PT.TMS. Kemudian saat terjadi perdebatan, saksi korban merebut parang yang Terdakwa I pegang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk, kemudian Terdakwa I mengembalikan parang kepada Terdakwa II, kemudian saksi korban memberi penjelasan terkait perkara yang Para Terdakwa tanyakan, kemudian Para Terdakwa pulang membawa parangnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mendatangi saksi korban dan mengarahkan sebilah parang dengan posisi menghunuskannya kearah saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah melawan hukum oleh karena perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan

Menimbang, bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, memiliki pengertian sebagai berikut :

- Memaksa merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, dengan mempergunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan;
- Kekerasan merupakan suatu perbuatan menggunakan kekuatan fisik yang berarti dan yang tidak ringan sedangkan ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan penggunaan kata-kata yang bersifat akan adanya penggunaan kekuatan fisik apabila tujuan dari si pelaku tidak tercapai;
- Perbuatan lain merupakan perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga tidak terdiri atas ucapan kata-kata;
- Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang hingga perbuatan yang tidak menyenangkan tersebut bersifat subyektif;
- Berbuat sesuatu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



- Tiada Berbuat merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
- Membiarkan merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;
- Berbuat sesuatu, tiada berbuat sesuatu dan membiarkan merupakan perwujudan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku dan bersifat alternatif yang berarti dengan terwujudnya salah satu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku maka perwujudan kehendak pelaku telah terlaksana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa II melintas di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I untuk singgah dan berbincang-bincang tentang sumber air yang keruh, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke rumah pak Desa atau korban untuk mempertanyakan hal tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah saksi korban menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, saat itu Terdakwa II membawa sebilah parang yang disimpan di pinggang Terdakwa II. Selanjutnya saat tiba di rumah saksi korban di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin, sekitar pukul 12.30 wita, Terdakwa I turun dari motor, begitu juga Terdakwa II, selanjutnya Para Terdakwa menuju ke teras rumah saksi korban, Terdakwa I langsung mengambil parang milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengetuk pintu sambil memegang parang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I berteriak memanggil saksi korban dengan berkata "Keluar Pak Desa", kemudian Terdakwa II juga berkata "Bapak Ulfa Keluarko", kemudian Para Terdakwa mengatakan "harus saya lihat darah hari ini!". Kemudian saksi korban keluar dari rumahnya, dan kemudian terjadi perdebatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi korban terkait dengan keruhnya sumber air bersih di desa dan penerimaan karyawan di PT.TMS. Kemudian saat terjadi perdebatan, saksi korban merebut parang yang Terdakwa I pegang dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk, kemudian Terdakwa I mengembalikan parang kepada Terdakwa II, kemudian saksi korban memberi penjelasan terkait perkara yang Para Terdakwa tanyakan, kemudian Para Terdakwa pulang membawa parangnya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah datang kerumah saksi korban dan mengetuk pintu rumah saksi korban, kemudian berteriak agar saksi korban keluar dari rumahnya serta mengatakan bahwa “harus saya lihat darah hari ini” sambil Terdakwa I memegang parang yang terlepas dari tutupnya menggunakan tangan kanannya yang mana parang tersebut diarahkan /dihunuskan ke arah saksi korban, kemudian Para Terdakwa menanyakan masalah air keruh serta rekrutment PT. TMS, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu, yaitu Para Terdakwa memaksa saksi korban agar keluar rumah untuk menemui Para Terakwa untuk membicarakan masalah yang hendak ditanyakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu dengan ancaman kekerasan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu dengan ancaman kekerasan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain

Menimbang, bahwa unsur terhadap orang itu maupun terhadap orang lain mengandung pengertian adanya seseorang maupun orang lain yang dipaksa untuk untuk berbuat, tiada berbuat, atau membiarkan sesuatu, melalui cara dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan, atau ancaman suatu perbuatan yang tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita, di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin Terdakwa I dan Terdakwa II telah mendatangi rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mengetuk rumah saksi korban sambil memegang parang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I mengatakan “Keluar Pak Desa”, kemudian Terdakwa II juga berkata “Bapak Ulfa Keluarko”, kemudian Para Terdakwa mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”, selanjutnya setelah



saksi korban keluar rumah, Terdakwa I mengarahkan parangnya / menghunuskan parangnya kearah saksi korban, kemudian Para Terdakwa menanyakan masalah air desa yang keruh dan rekrutment PT. TMS kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur pasal, maka diketahui bahwa orang yang dipaksa melakukan sesuatu dengan orang yang dilakukan pengancaman dengan kekerasan merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terhadap orang itu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu prundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Menyuruh lakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 12.30 wita, Para Terdakwa secara bersama-sama datang kerumah saksi korban di Desa Balo, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, tepatnya di teras rumah Korban Ademan Alias Bapaknya Ulfa Bin S. Udin menggunakan sepeda motor Terdakwa II, kemudian sesampainya dirumah saksi korban, Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan mengambil parang yang dibawa oleh Terdakwa II di pinggang Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yaitu Terdakwa I mengetuk rumah saksi korban sambil

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa I mengatakan “Keluar Pak Desa”, kemudian Terdakwa II juga berkata “Bapak Ulfa Keluarko”, kemudian Para Terdakwa mengatakan “harus saya lihat darah hari ini!”, selanjutnya setelah saksi korban keluar rumah, Terdakwa I mengarahkan parangnya / menghunuskan parangnya kearah saksi korban, kemudian Para Terdakwa menanyakan masalah air desa yang keruh dan rekrutment PT. TMS kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur pasal, maka Perbuatan Para Terdakwa yang telah datang kerumah saksi korban kemudian memaksa saksi korban untuk keluar rumah sambil Terdakwa I menghunuskan / mengarahkan parang kearah saksi korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk ke dalam turut serta oleh karena adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tersebut dengan memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm. Barang bukti telah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian serta barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa II yang digunakan untuk kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula didebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUSMAWAN Alias AGUS Bin LUKMAN** dan Terdakwa II **MUH. HALIMI Alias FAHMI Bin H. YAMANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama, dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang/golok dengan panjang pangkal sampai ujung 47 cm, dengan gagang kayu warna coklat tua dengan panjang gagang 15 cm dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 19 cm serta memakai pengikat berwarna coklat sepanjang 88 cm;Dirampas untuk dimusahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga; Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Fitria Rahmaningtyas, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naufal Muzakki, S.H. T

ulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H